

BAB III

KASUS PENGANCAMAN OLEH FINTECH ILEGAL

A. Perusahaan Pinjaman Online di Pluit Ancam Bunuh Nasabah

Kasus Pt. Barracuda Fintech atau Pt. Vega Data Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Terdakwa Dede Supradi Bin H. Supriadi, pada hari Jumattanggal 08 November 2019 sekitar pukul 10.00 wib, bertempat di Pt. Vega Data Indonesia atau Pt. Barracuda Fintech Indonesia di Ruko Pluit Village No.77-79 Jl. Pluit Indah Kel. Pluit Kec.Penjaringan Jakarta Utara, terbukti melakukan suatu tindak pidana pengancaman dalam informasi dan transaksi elektronik. Berawal pada bulan Agustus 2019 korban yang bernama Mahdi Ibrahim menerima pesan SMS dari dompet kartu (aplikasi internet) yang menawarkan pinjaman uang secara online (via internet) kepada korban, karena korban sedang membutuhkan uang maka korban mengklik link yang ada di SMS tersebut, kemudian korban langsung dialihkan ke *playstore* (aplikasi) dan diperintahkan untuk mendownload aplikasi dompet kartu, setelah korban mendownloadnya, kemudian dalam aplikasi tersebut keluar registrasi sebagai persyaratan untuk dapat melakukan pinjaman secara *online* dengan mencantumkan nama, alamat tinggal, alamat kantor, nomor telpon, slip gaji, NPWP dan kartu keluarga, setelah itu saksi korban disuruh / diarahkan untuk foto KTP dan foto selfi (foto diri sendiri dengan menggunakan HP) agar terlihat wajah korban.

Korban mengunduh aplikasi Dompot Kartu tersebut dan melengkapi persyaratan tersebut, kemudian korban langsung mengajukan pinjaman *online* di aplikasi dompet kartu tersebut dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah pinjaman korban disetujui oleh dompet kartu namun korban hanya menerima sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian pinjaman tersebut akan korban lunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Namun kurang dari H-1 (kurang satu hari) jatuh tempo pembayaran ada seseorang (Terdakwa) yang menelpon korban untuk mengingatkan bahwa pinjaman korban akan jatuh tempo pembayarannya.

Terdakwa pada tanggal 08 November 2019 menelpon korban dan mengatakan kepada korban “kapan pinjaman saksi korban akan dilunasi”, dan pinjaman korban telah dikenakan denda, sehingga korban harus melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp.7.960.000,- (tujuh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 03 Desember 2019 korban menerima *WhasApp* dari nomor: 087776412279 yang mengatakan “saya datang, bayar utang atau transfer”, dan mengancam korban dengan perkataan apabila tidak bayar dan tidak ada bukti bayar, terdakwa akan menelpon atau menghubungi keluarga korban dan menelepon atau menghubungi kontak telepon teman yang telah diberikan korban saat melengkapi persyaratan pinjaman tersebut, yang mana ancaman tersebut yaitu terdakwa memberitahukan apabila saksi korban mempunyai hutang namun tidak membayarnya. Selanjutnya terdakwa menghubungi keluarga korban dan teman teman korban, lalu pada tanggal 05 Desember 2019 korban menghubungi telpon via *whastApp* dengan nomor 083876031045, lalu korban menanyakan apa sebab

istri korban dan teman teman korban ditelpon, setelah itu telpon korban tidak aktif. Kemudian pada hari itu pula korban kembali menghubungi dompet kartu dan mengatakan “kamu mau telpon siapa lagi selain istri saya dan teman teman saya” akan tetapi terdakwa membalas dengan kata kasar "terserah gua, anjing lu". Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, terdakwa menghubungi korban dengan nomor 082149920291 dan melakukan percakapan (*Chat*) dengan kata-kata kasar dan mengancam korban yaitu akan membunuh korban dan dimutilasi, jika tertangkap akan dibacok.

Pt. Barracuda atau Pt. Vega Data Indonesia ini diancam dengan pasal Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat(3), Pasal 27 ayat (4) serta pasal 29 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah ke Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pt. Barracuda atau Pt. Vega Data Indonesia ini tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selain tidak terdaftar perusahaan tersebut tidak mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) di Indonesia dan semestinya Pt. Barracuda sebagai layanan Jasa Keuangan harus terdaftar dan memiliki izin sebagaimana yang telah diatur dalam POJK 77/2016 dan diwajibkan menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI).

B. Kasus Pt.Vloan Melakukan Pengancaman Terhadap Nasabah

Vloan adalah produk dari PT Vcard Technology Indonesia. Vloan juga memiliki beberapa aplikasi fintech yang ada di marketplace dengan nama lain, yaitu Supercash, Rupiah Cash, Super Dana, Pinjaman Plus, Super Dompot, dan Super Pinjaman. Meskipun beroperasi di Indonesia, server aplikasi ini berada di Zheijang, China dengan hosting server di Arizona dan New York, Amerika Serikat. Vloan masuk ke dalam aplikasi fintech P2P lending ilegal karena tidak terdaftar maupun berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Vloan melakukan beberapa hal jika nasabah sudah menginstal aplikasi ini, Vloan dapat mengakses seluruh data-data yang ada di dalam telepon genggam nasabah. Saat mengajukan peminjaman, nasabah pun harus menyertakan nama sesuai Kartu tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, alamat, nomor rekening bank, pekerjaan, tanda pengenal, tempat bekerja, serta swafoto dengan memegang KTP dan lima nomor telepon darurat yang bisa dihubungi.

Pinjaman yang dapat diberikan Vloan adalah sebesar Rp 600.000-Rp 1,2 juta dengan jangka waktu pengembalian tujuh hari dan 14 hari. Akan tetapi, uang pinjaman yang dikirimkan Vloan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Misalnya, jika nasabah meminjam Rp 1 juta maka dana yang dikirim berbeda, di antaranya Rp 825.000, Rp 875.000, dan Rp 900.000. Selain itu, aplikasi ini juga tidak mengirimkan dananya melalui rekening bank, melainkan melalui jasa *payment*, seperti Xendit, Bluepay, dan Doku.

Apabila nasabah tidak dapat membayar hutangnya sampai jatuh tempo, maka *desk collector* Vloan akan mengakses Supercash.co/Banshee Vloan. Kemudian, mereka akan masuk dengan *username* dan *password* masing-masing. Dengan masuk ke tautan ini, mereka bisa mengakses ke fitur yang menyediakan data-data nasabah yang akan ditagih. Selanjutnya, *desk collector* akan menyarankan nasabah untuk melakukan pembayaran ke supercash karena Vloan sudah tidak dapat diakses melalui aplikasi lagi.

Nasabah yang tidak melakukan pembayaran di atas 15 hari dan tidak bisa dihubungi, Vloan akan melihat data-data nasabah dan mengumumkan bahwa nasabah berutang ke Vloan. Jika di atas 30 hari nasabah tidak juga membayar dan tidak dapat dihubungi, maka Vloan akan membuat grup *Whatsapp* dan mengundang nomor nasabah dan nomor-nomor teman maupun keluarga nasabah yang ada.

Sementara, *desk collector* lainnya yang tergabung dalam grup tersebut akan membuat suasana semakin panas dan memberikan tekanan batin kepada korban. Motif dari *desk collector* adalah untuk membuat nasabah cemas dan khawatir sehingga para nasabah yang menunggak akan langsung membayar tagihan pinjaman.

Empat karyawan aplikasi *fintech peer to peer (P2P) lending* ilegal, Vloan, ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Pelaku diancam dengan pasal 45 ayat(1) dan ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (1) dan (3) tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, Pasal 29 JO pasal 45B Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kasus Pt.Vloan menjadi kasus pertama di bidang teknologi finansial saat ini. Namun kasus Pt.Vloan ini tidak terdaftar dalam direktori putusan.